



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 2 TAHUN 2023

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN**



**KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



LURAH BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNHARJO,

imbang : a. bahwa agar Pemerintah Kalurahan Bangunharjo mampu memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan kalurahan;

b. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan kalurahan guna penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunharjo tentang Pungutan Kalurahan.

ingat : 1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunharjo (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO
Dan
LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada diwilayah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
6. Kalurahan Bangunharjo adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Pemerintahan Kabupaten Banguntane adalah sebagai pemerintahan yang melaksanakan Pemerintahan Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Kabupaten.

Isi dari Peraturan Kabupaten yang dibuat meliputi tentang tata pemerintahan Kabupaten Banguntane, meliputi tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang berlaku mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kabupaten.

Badan Permusyawaratan Kabupaten Banguntane yang selanjutnya disebut Kemusabang Banguntane adalah Badan Permusyawaratan Kabupaten yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kabupaten, berfungsi mengatur dan mengatur, memonitor Peraturan Kabupaten, melaksanakan dan melaksanakan urusan pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banguntane.

11. Bupati Kabupaten adalah unsur pemerintah lokal yang terdiri dari Wakil Bupati, Wakil Wakil, Wakil Wakil, Wakil Wakil dan Wakil Wakil Kabupaten Banguntane yang dipilih sesuai Peraturan yang ada.
12. Peraturan Kabupaten adalah peraturan yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kabupaten dan Bupati Banguntane.
13. Anggaran Kabupaten adalah rencana keuangan dan sumber pengalokasian yang Kabupaten yang dilaksanakan.
14. Penyelenggaraan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Kabupaten, termasuk dari Pemerintahan Kabupaten, termasuk dari Pemerintah Provinsi, kabupaten dan pusat yang dan pemerintah Kabupaten.

BAB I

OBJEK PUNGUTAN KABUPATEN

Pasal 2

Objek pungutan kabupaten pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Pelayanan berupa barang atau Tempur Mill Kabupaten, terdiri atas :
 1. Pelayanan berupa barang pelayanan Kabupaten;
 2. Pelayanan berupa pelayanan Kabupaten;
 3. Pelayanan berupa pelayanan Kabupaten;

Pemanfaatan Barang Milik Kalurahan, terdiri atas:

1. Pemanfaatan Halaman Kantor;
2. Pemanfaatan Los dan kios Pasar Kalurahan;
3. Pemanfaatan halaman Pasar Kalurahan untuk berjualan;
4. Pemanfaatan tempat parkir Pasar Kalurahan;
5. Tanah Kalurahan;

Pasal 3

Pelayanan sewa barang atau tempat milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir a terdiri dari:

- a. Sewa gedung untuk olahraga pagi hari;
- b. Sewa gedung untuk olahraga siang hari ;
- c. Sewa gedung untuk olahraga sore hari;
- d. Sewa gedung untuk olahraga malam hari;
- e. Sewa gedung atau pendopo untuk acara pribadi; (resepsi, hajatan dan lain- lain);
- f. Sewa gedung untuk acara rapat/sosial kemasyarakatan;
- g. Sewa lapangan untuk olahraga;
- h. Sewa lapangan untuk kepentingan umum;
- i. Sewa Tanah Milik Kalurahan.

BAB III

WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.

Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan disetor ke kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pemanfaatan hasil pungutan Kalurahan diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan kalurahan yang bersangkutan.

BAB VI TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 7

Pungutan harus dibayar tunai dan atau transfer dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah.

Tata cara pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran.

BAB VII PENGURANGAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

Lurah dapat memberikan pengurangan Pungutan Kalurahan, kepada warga masyarakat Kalurahan Bangunharjo.

Pemberian pengurangan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan, yang besarnya diatur dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII SURAT KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL

Pasal 9

Surat Kesepakatan bersama dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.

Surat Kesepakatan bersama terdapat pada Lampiran 1 Peraturan Kalurahan ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bangunharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

1. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada Tanggal : 30 Maret 2023



Diundangkan di : Bangunharjo

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

CARIK BANGUNHARJO


EKO PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL (06/Bangunharjo/2023)